

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR TAHUN**  
110 2013  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2013  
TENTANG TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 yang mengatur mengenai pemberian honorarium bagi Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri pada Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja;
  - b. bahwa pengaturan pemberian honorarium bagi Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri pada Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu untuk Pejabat Eselon I/Eselon II hanya diperkenankan menerima honorarium dari 2 (dua) tim pelaksana kegiatan dan untuk Pejabat Eselon III/Eselon IV, serta Pejabat Fungsional hanya diperkenankan menerima honorarium dari 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pengaturan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan penyesuaian ketentuan pemberian honorarium yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masing-masing tim pelaksana kegiatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 51 Tahun 2013 tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
  6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.**

Pasal I

Ketentuan mengenai Lampiran I Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 51 Tahun 2013 tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diubah dan Lampiran II Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 51 Tahun 2013 tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dicabut, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2013

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
5. PPK I LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.